

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 405 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE**

**METODE RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP  
MUKA DAN DIALOG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang ...

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 81 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 501/PP.04.1-BA/6208/4/2024 tanggal 24 September Tahun 2024.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Fitria Amini

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKAMARA  
 NOMOR 405 TAHUN 2024  
 TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

KAMPANYE		JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG SERTA RAPAT UMUM																													
		September							Oktober																						
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PASLON 01																															
PASLON 02																															
Dapil 1	Sukamara					02							02	02	02	02	02	02	02												01
Dapil 2	Balai Riam		02	01	01	01	01	01	01	01											02	02	02	02	02	02	02				
	Permata Kecubung			02	02							01	01	01	01	01	01				02	02	02	02	02	02	02				
Dapil 3	Pantai Lunci							02	02	02	02	02	02					01	01	01	01	01	01	01				02	02	02	02
	Jelai						02	02	02	02	02	02	02													01	01	01	01/02	01/02	01/02

KAMPANYE	Oktober							November																									
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PASLON 01																																	
PASLON 02																																	
Dapil 1	Sukamara	01			01	01	01/02	01/02	02	02	02														01/02	02	02	02	02	02	01/02		
Dapil 2	Balai Riam	DEB AT KAMPANYE DI METRO TV						01	01	01	01/02	02	02	02	02	02	02									01							
	Permata Kecubung											02	01/02	01/02	01/02	01/02	02	02										01					
Dapil 3	Pantai Lunci														01	01	01/02	01/02	02	02	02							01					
	Jelai																02	02	01/02	01/02	01/02	01					01						

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd  
ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Fitria Amini